



**PUTUSAN**

Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeniksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

**PENGGUGAT** umur 31 tahun agama Islam pendidikan SMP

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal d RT 0XX

RW 0XX Kampung XXXX Kecamatan XXXX

Kabupaten Way Kanan sebaga **"Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun agama Islam pendidikan

SD pekerjaan Tani bertempat tinggal d RT 0XX RW 0XX

Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten

Way Kanan, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukt surat dan saksi-saksi di persidangan:

Hlm 1 dan 15 hlm Putusan Nomor 0215/Pt G/2018/PA Bu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah terdattar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0215/Pdt G/2018/PA.Blu tanggal 9 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nkah pada tanggal 06 Oktober XXXX di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/04/X11/XXXX tertanggal 02 Desember XXXX  
Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang nak bernama Azizah Bin eko Sumanto umur 3 tahun:
4. Bahwa setelah akad nkah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediamana orang tua Penggugat di Kampung Wono Haro Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 2 tahun, sampai dengan pisah:
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai namun sejak awal bulan 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hlm 2 dan 15 him Putusan Nomor 0215 Pt G/2018P4 Bu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal Awal Juh 2015 dengan sebab Penggugat menasehati agar tergugat semangat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak terma bahkan marah marah kepada Penggugat yang berakibat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun sejak saat tu tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tanpa nafkah lahir maupun batin Penggugat tinggal dikedimaan orang Tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dikedimaan Orang Tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho. Penggugat mendenita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyatukan putusan yang amarnya berbunyi

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Hlm 3 dan 15 him Putusan Nomor 0215/P1 G/2018PA BI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suga Tergugat (TERGUGAT)  
Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau uasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0215/Pdt.G/2018/PA Blu. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa

## A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Nomor 263/04/XII/XXXX tertanggal 02 Desember XXXX telah bermatera, cukup dan telah

Hlm 4 dan 15 him Putusan Nomor 0215/Pt G/2018/PA Bl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Hakim

Ketua diberi kode P.

## 8. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tan bertempat tinggal di RT. XX RW 0XX, Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak Kandung dari

Penggugat:

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Oktober XXXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Wono Haro Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan selama 2 tahun sampai terjadi pisah
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama ANAK 1;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2015 mulai terjadi pertengaran

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 0215/Pd1G/2018/PA/B

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena Tergugat mudah marah kepada Penggugat. Tergugat malas kerja dan Tergugat tidak bertanggung jawab urusan nafkah

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2. umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tant Pendidikan SMA bertempat tinggal di RT 0XX RW 0XX Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku Adik Kandung dari Penggugat

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Oktober XXXX di Kecamatan XXXX
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan sampai teradi pisah

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor. 215 Pd1G 21? PA BI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama ANAK 1;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat malas kerja Tergugat mudah marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab urusan nafkah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha agar dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap alat buktinya

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini

Hlm 7 dan 15 hlm Putusan Nomor 0215/Pt G/2018/PA BI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah str sah dan Tergugat berdasarkan bukti P Penggugat dan Iergugat terkait dalam perkawinan yang sah secara islam berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah. maka Penggugat dan Tergugat memiliki Legal standing dalam perkara ini,

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yunsqis Pengadilan Agama Blambangan Umpu oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/ verstek;

Hlm 8 dan 15 him Putusan Nomor 0215/Pt G/2018/PA BIL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan atan perkawinannya sehingga perceraar dapat dihdndan namun tdak berhasil maka terpenuhilah amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sehingga tak dapat didengar keterangan atau jawaban Tergugat maka atas kehendaknya sendiri Tergugat telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan Maels Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cera terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terad ketidak harmonisan disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawnan, walaupun Tergugat tdak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran

Hlm 9 dan 15 nlm Putsn Nomor 0215 1 6 2015 PA B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang

berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak*

*atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 10 dan 15 hlm Putusan Nomor 0215/Pd1 G12018/PA Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isten yang menikah pada tanggal 16 Oktober XXXX di Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak bernama Azizah:

Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja Tergugat mudah marah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak peduli / tidak bertanggung jawab urusan nafkah.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin:

Bahwa keluarga pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 215 G 213PA/B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut,

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya.

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut

Hlm 12 dari 15 him Putusan Nomor 0215/Pt G 2018 PA B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan telah cukup terbukti adanya alasan perceraan menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hlm 13 dan 15 hlm Putusan Nomor 0215/Pd1 G/2018/PA BI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT)  
Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah  
Rp  
841.000 - (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.H., dan M. Kusen Raharjo, S.H., M.A. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Asep Subhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Ketua

Hakim Anggota 1,

M. Kusen Raharjo, S.H., M.A.

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 0215.Pa1G/2018.PA  
Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

1.	Bia	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Bia	Panggilan	Rp	750
3.	Ba	ATK	Rp	50
4.	Bia	Redaksi	Rp	5.00
5.	Bia	Materai	Rp	6.00

Jumlah Rp 841.000

Hlm 15 dari 15 | Putusan Nomor 0215 P1G 2018 PA BI